



**PUTUSAN**

**Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Ksn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Berjualan Peralatan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer XXX, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Februari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan,

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 20 Februari 2012;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat (**TERGUGAT**) yang beralamatkan di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

a. **ANAK I**, Lahir di Palangka Raya, Tanggal 01 Juli 2014; Anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

b. **ANAK II**, Lahir di Palangka Raya, Tanggal 06 Agustus 2018; Anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa, sejak bulan Februari 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan, antara lain;

a. Tergugat sering minum-minuman keras,

b. Tergugat bermain Judi Online;

c. Tergugat mengkonsumsi obat terlarang jenis Sabu;

d. Tergugat pernah melakukan KDRT dengan Penggugat pada saat bertengkar dengan menendang perut;

e. Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah;

f. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

g. Orang tua Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;

6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2021, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Penggugat pergi meninggalkan

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Ksn



rumah kediaman bersama dan tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama terakhir;

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

8. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha Menasehati Penggugat agar memberikan Tergugat kesempatan lagi, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Ksn



menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim tetap memberikan upaya penasihatan secara wajar kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX tanggal 20 Februari 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 07 November 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor: XXX tanggal 07 November 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda P.3

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dengan identitas dan keterangan sebagai berikut

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Online, bertempat tinggal di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mengaku sebagai tetangga kos Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga kos Penggugat di Palangkarya dan telah mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak sekitar tahun 2019 dimana saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar adu mulut tapi saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan;
- Bahwa Saksi diberitahu Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut cerita Penggugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya dengan berjualan dipasar. Selain itu setahu saya orang tua Tergugat juga selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu disalahkan oleh orang tua Tergugat apabila Tergugat tidak pulang ke rumah orang tua Tergugat dan juga tidak ada di di kos Penggugat, bahkan ketika Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Ksn



sering diusir oleh orang tua Penggugat, kemudian Penggugat tinggal dan menyewa kos;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Tergugat yang bermain judi online, namun terkait Tergugat mengkonsumsi sabu Saksi hanya mengetahui Tergugat sering berkumpul dengan teman-temannya jika tidak ada Penggugat dan Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, namun saksi pernah diberitahu oleh Penggugat ketika Penggugat mengeluh sakit perut karena telah dipukul dan ditendang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada setahun yang lalu dimana Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sehingga antara Penggugat telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban suami dan isteri;
- Bahwa saksi sudah menasihati penggugat namun tidak berhasil

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat sejak Penggugat dan saksi sekolah SMA;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2012 dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Palangkaraya;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Ksn





- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak sekitar tahun 2013 namun saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Saksi diberitahu Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya dan Penggugat juga sering diusir oleh orang tua Tergugat sehingga Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya di Katingan dan selain itu Tergugat juga bercerita bahwa Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Tergugat mengonsumsi minuman keras, sabu dan suka berjudi;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkar tersebut terjadi pada 3 bulan yang lalu dimana Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Saksi baru berkomunikasi kembali dengan Tergugat sekitar 3 bulan yang lalu, sehingga sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 3 bulan dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban suami dan isteri;
- Bahwa saksi sudah menasihati penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya lalu memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengharuskan terpenuhinya syarat susunan majelis hakim yang terdiri sekurang-kurangnya 3 orang hakim serta dengan memperhatikan kondisi ketersediaan hakim di Pengadilan Agama Kasongan yang hanya tersisa 2 orang hakim, maka demi pelayanan publik yang prima serta percepatan penyelesaian perkara sebagaimana asas persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, maka persidangan perkara ini secara insidentil dilakukan oleh hakim tunggal hingga terpenuhinya kembali ketersediaan hakim;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

*Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Ksn*





tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 149 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama, yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri, pendapat dalam kitab *al-Anwar*, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

**وإن تَعَذَّرَ إحصاؤه لِتَوَارِيهِ وَتَعَذَّرَ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ**

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat dalam rangka perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya yang telah dibacakan dalam persidangan, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan Talak Satu Bain Shughra, dengan alasan antara

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka segala dalil dan/atau alasan gugatan Penggugat harus dianggap benar dan Penggugat tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, kecuali tentang dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku demi menegakkan nilai kebenaran dan keadilan (*To enforce truth and justice*);

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan salinan alat bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, sedangkan P.3 merupakan alat bukti surat asli yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti P.1 sampai dengan P.3 bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, maka berdasar ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama, 1) SAKSI I (Saksi I), dan 2) SAKSI II (Saksi II), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah orang yang dekat dengan Penggugat, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2)

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sepanjang Keterangan Saksi yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, maka sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg alat bukti Saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Februari 2012 di wilayah administratif KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun awal perkawinan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang awalnya disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan kemudian perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras, orang tua Tergugat ikut campur

*Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Ksn*



dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan orang tua Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar 1 tahun yang lalu, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar 1 tahun dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa telah dilakukan upaya penasihatan oleh saksi dan oleh keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut dan terkait dengan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Tergugat telah ternyata dilakukan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan yang dimulai sejak tahun awal perkawinan dan puncaknya terjadi pada sekitar akhir tahun 2021. Perselisihan itu pada pokoknya disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras, orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan orang tua Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah. Selama masa berpisah itu tidak indikasi dan tanda-tanda akan

*Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Ksn*



rukun kembali. Fakta sedemikian ini tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan juga fakta hukum tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh QS. AS-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (mudharat) terhadap Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pendapat sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 29:

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Ksn



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام  
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق  
وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز  
عنا الاصلاح بينهما.

Artinya: Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadharatkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madharat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kasongan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Ksn





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pemeriksa perkara, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh EKA DIAN PUSPITASARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Ksn



**EKA DIAN PUSPITASARI, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Ksn